

Penyerahan Sertifikat Kelas Kebun Berdasarkan Hasil PUP

Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Rabu, 03/12/2025

Ujoh Bilang – Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menghadiri kegiatan Penyerahan Sertifikat kelas Kebun berdasarkan hasil Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) di Kabupaten Mahulu, yang berlangsung di Ruang Classical, Lantai 3 Hotel Ibis Samarinda, pada Kamis (27/11)

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, BUMD Kaltim Kembali Jadi Sorotan di Tengah Krisis Fiskal, 03/12/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 331 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya.
2. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah diatur (UU 54/2017) bahwa kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. Dalam Pasal 112 ayat (1) dan ayat (3) UU 54/2017 diatur sebagai berikut:
 - (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
 - (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap BUMD yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha BUMD.